



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JOYOBOYO KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha, ada indikator lain sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja;
- b. dalam rangka mendukung kinerja yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JOYOBOYO KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Joyoboyo adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan pasar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja Perumda Pasar Joyoboyo.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. sebagai instrumen dalam mengukur kinerja Perumda Pasar Joyoboyo;
 - b. untuk mengklasifikasi kinerja Perumda Pasar Joyoboyo dalam kategori sehat, kurang sehat, atau tidak sehat; dan
 - c. sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Perumda Pasar Joyoboyo.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja Perumda Pasar Joyoboyo ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja perumda untuk tahun buku bersangkutan yang meliputi:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.

- (2) Penilaian tingkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam tingkat kesehatan Perumda Pasar Joyoboyo.
- (3) Klasifikasi tingkat kesehatan Perumda Pasar Joyoboyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sehat dengan predikat AAA mempunyai total skor lebih besar dari 95 (sembilan puluh lima);
 - b. sehat dengan predikat AA mempunyai total skor lebih besar dari 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 95 (sembilan puluh lima);
 - c. sehat dengan predikat A mempunyai total skor lebih besar dari 65 (enam puluh lima) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 80 (delapan puluh);
 - d. kurang sehat dengan predikat BBB mempunyai total skor lebih besar dari 50 (lima puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 65 (enam puluh lima);
 - e. kurang sehat dengan predikat BB mempunyai total skor lebih besar dari 40 (empat puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 50 (lima puluh);
 - f. kurang sehat B mempunyai total skor lebih besar dari 30 (tiga puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 40 (empat puluh);
 - g. tidak sehat dengan predikat CCC mempunyai total skor lebih besar dari 20 (dua puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 30 (tiga puluh);
 - h. tidak sehat dengan predikat CC mempunyai total skor lebih besar dari 10 (sepuluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 20 (dua puluh); dan
 - i. tidak sehat dengan predikat C mempunyai total skor lebih kecil atau sama dengan 10 (sepuluh).
- (4) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila hasil audit terhadap laporan tahunan Perumda Pasar Joyoboyo dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau “Wajar Dengan Pengecualian” dari akuntan publik.

Pasal 4

- (1) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan yang terdiri dari:
 - a. imbalan kepada pemegang saham (*Return On Equity/ROE*);
 - b. imbalan investasi (*Return Of Investment/ROI*);
 - c. rasio kas;
 - d. rasio lancar;
 - e. *collection period*;
 - f. perputaran persediaan;
 - g. perputaran total aset;
 - h. rasio modal sendiri terhadap total aktiva; dan
 - i. efisiensi biaya.
- (2) Penilaian aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan pada indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, dan *learning and growth* yang terdiri dari:
 - a. tingkat penyelesaian keluhan pelanggan;
 - b. rasio pertumbuhan pelanggan;
 - c. indeks kepuasan pelanggan;
 - d. rasio luas fasilitas komersial/luas lahan;
 - e. rata-rata pemanfaatan tempat usaha;
 - f. tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan pasar;

- g. rasio beban CSR;
 - h. penggunaan ti dalam penyediaan produk/jasa kepada pelanggan; dan
 - i. rasio diklat pegawai.
- (3) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berdasarkan pada indikator dalam perspektif administrasi terdiri dari:
- a. laporan tahunan; dan
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pasal 5

- (1) Indikator aspek penilaian tingkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bobot nilai sebagai berikut:
- a. indikator aspek keuangan mempunyai bobot nilai sebesar 70 (tujuh puluh) poin, yang terdiri dari:
 - 1. imbalan kepada pemegang saham (*Return On Equity/ROE*) sebesar 17 (tujuh belas) poin;
 - 2. imbalan investasi (*Return Of Investment/ROI*) sebesar 12 (dua belas) poin;
 - 3. rasio kas sebesar 5 (lima) poin;
 - 4. rasio lancar sebesar 5 (lima) poin;
 - 5. *collection period* sebesar 5 poin;
 - 6. perputaran persediaan sebesar 5 (lima) poin;
 - 7. perputaran total aset sebesar 5 (lima) poin;
 - 8. rasio modal sendiri terhadap total aktiva sebesar 9 (sembilan) poin; dan
 - 9. efisiensi biaya sebesar 7 (tujuh) poin.
 - b. indikator aspek operasional mempunyai bobot nilai sebesar 15 (lima belas) poin terdiri dari:
 - 1. tingkat penyelesaian keluhan pelanggan sebesar 2 (dua) poin;
 - 2. rasio pertumbuhan pelanggan sebesar 2 (dua) poin;
 - 3. indeks kepuasan pelanggan sebesar 3 (tiga) poin;
 - 4. rasio luas fasilitas komersial/luas lahan sebesar 1 (satu) poin;
 - 5. rata-rata pemanfaatan tempat usaha sebesar 1 (satu) poin;
 - 6. tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan pasar sebesar 1 (satu) poin;
 - 7. rasio beban CSR sebesar 1 (satu) poin;
 - 8. penggunaan ti dalam penyediaan produk/jasa kepada pelanggan sebesar 2 (dua) poin; dan
 - 9. rasio diklat pegawai sebesar 2 (dua) poin.
 - c. indikator aspek administrasi mempunyai bobot nilai sebesar 15 (lima belas) poin terdiri dari:
 - 1. laporan tahunan sebesar 10 (sepuluh) poin; dan
 - 2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 5 (lima) poin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikator aspek penilaian tingkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III EVALUASI

Pasal 6

- (1) Evaluasi kinerja Perumda Pasar Joyoboyo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

A. RINCIAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN

No	Uraian	Batasan Nilai	Skor	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Imbalan Kepada Pemegang Saham/ Rasio Laba Terhadap Ekuitas (<i>Return On Equity/ROE</i>) $\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$	$15 < ROE$ $13 < ROE \leq 15$ $11 < ROE \leq 13$ $9 < ROE \leq 11$ $7,9 < ROE \leq 9$ $6,6 < ROE \leq 7,9$ $5,3 < ROE \leq 6,6$ $4 < ROE \leq 5,3$ $2,5 < ROE \leq 4$ $1 < ROE \leq 2,5$ $0 < ROE \leq 1$ $ROE < 0$	17 15 13 12 11 10 8.5 7 5.5 4 2 0	Laba Setelah Pajak = laba setelah pajak dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap dan aktiva non produktif Ekuitas = seluruh komponen modal dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi komponen modal yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan
2	Imbalan Investasi / Rasio Laba Terhadap Investasi (<i>Return Of Investment/ROI</i>) $\frac{EBIT + Penyusutan}{\text{Capital Employment}} \times 100\%$	$18 < ROI$ $15 < ROI \leq 18$ $13 < ROI \leq 15$ $12 < ROI \leq 13$ $10,5 < ROI \leq 12$ $9 < ROI \leq 10,5$ $7 < ROI \leq 9$ $5 < ROI \leq 7$ $3 < ROI \leq 5$	12 11 10 9 8 7 6 5 4	Laba sebelum pajak/earning before interest tax (EBIT) = laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif, dan saham penyertaan langsung Capital Employment = posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan

		1 < ROI ≤ 3	3	
		0 < ROI ≤ 1	2	
		ROI < 0	1	
3	Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$	x ≥ 35 25 ≤ x < 35 15 ≤ x < 25 10 ≤ x < 15 5 ≤ x < 10 0 ≤ x < 5	5 4 3 2 1 0	Kas + Bank = posisi masing-masing akhir tahun buku Hutang Lancar = posisi seluruh hutang lancar akhir tahun buku
4	Rasio Lancar $\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$	125 ≤ x 110 ≤ x < 125 100 ≤ x < 110 95 ≤ x < 100 90 ≤ x < 95 x < 90	5 4 3 2 1 0	
5	Collecting Period $\frac{\text{Total Piutang Usaha} \times 365 \text{ hari}}{\text{Total Pendapatan Usaha}}$	PP = X (hari)	Perbaikan = x (hari)	
		x ≤ 60	x > 35	5
		60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	4.5
		90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	4
		120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	3.5
		150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	3
		180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	2.4
		210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1.8
		240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	1.2
6	Perputaran Persediaan $\frac{\text{Total Persediaan} \times 365 \text{ hari}}{\text{Total Pendapatan Usaha}}$	PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	
		x ≤ 60	x > 35	5
		60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	4.5
		90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	4
		120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	3.5

		150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	3	
		180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	2.4	
		210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1.8	
		240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	1.2	
		270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0.6	
7	Perputaran Total Aset	TATO = x (hari)	Perbaikan = x (hari)		
	<i>Total Pendapatan x 100%</i> <i>Capital Employment</i>	120 < x	20 < x	5	
		105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	4.5	
		90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	4	
		75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	3.5	
		60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	3	
		40 < x ≤ 60	x ≤ 0	2.5	
		20 < x ≤ 40	x < 0	2	
		x ≤ 20	-	1.5	
8	Rasio Modal Sendiri Thd Total Aset				
	<i>Modal Sendiri x 100%</i> <i>Total Asset</i>	x < 0		0	
		0 ≤ x < 10		4	
		10 ≤ x < 20		6	
		20 ≤ x < 30		7.25	
		30 ≤ x < 40		10	
		40 ≤ x < 50		9	
		50 ≤ x < 60		8.5	
		60 ≤ x < 70		8	
		70 ≤ x < 80		7.5	
		80 ≤ x < 90		7	
		90 ≤ x < 100		6.5	
9	Efisiensi Biaya				
	<i>Total Biaya x 100%</i> <i>Total Pendapatan</i>	x < 70		7	
		70 ≤ x < 75		6	
		75 ≤ x < 80		5	
		80 ≤ x < 85		4	
		85 ≤ x < 90		3	

		$90 \leq x \leq 95$ $95 \leq x \leq 100$ > 100	2 1 0	
--	--	--	-------------	--

B. RINCIAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA ASPEK OPERASIONAL

No	Uraian	Formula	Bobot	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perspektif Pelanggan			
	a. Tingkat Penyelesaian Keluhan Pelanggan	$\frac{\text{Jml Keluhan Pelanggan}}{\text{Jml Penyelesain Keluhan}} \times 100\%$	2	nilai interval indikator
	b. Rasio Pertumbuhan Pelanggan	$\frac{\text{Jml Pelanggan Th } n - \text{Jml Plg Th } n-1}{\text{Jml Pelanggan Th } n} \times 100\%$	2	
	c. Indeks Kepuasan Pelanggan	$\text{Hasil Survy Kepuasan Pelanggan}$	3	
2	Perspektif Proses Bisnis			81,26 – 100 = A 62,51 – 81,25 = B 43,76 – 62,5 = C 25 – 43,75 = D Perhitungan Skor sebagai berikut : A : Skor = 100% x bobot B : Skor = 80% x bobot C : Skor = 50% x bobot D : Skor = 20% x bobot
	a. Rasio Luas Fasilitas Komersial/Luas Lahan	$\frac{\text{Luas Fasilitas Komersial}}{\text{Luas Lahan}} \times 100\%$	1	
	b. Rata-rata Pemanfaatan Tempat Usaha	$\frac{\text{Jumlah Tempat Usaha Aktif}}{\text{Jumlah Tempat Usaha}} \times 100\%$	1	
	c. Tingkat Kepatuhan thd Peraturan Pengelolaan Pasar	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Terpenuhi}}{\text{Jumlah Peraturan Teknis}} \times 100\%$	1	
	d. Rasio Beban CSR	$\frac{\text{Realisasi Beban CSR}}{\text{Target Beban CSR}} \times 100\%$	1	
3	Perspektif <i>Lerning & Growth</i>			
	a. Penggunaan TI dalam Penyediaan Produk/Jasa Kepada Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah pasar yang menerapkan TI}}{\text{Jumlah pasar}} \times 100\%$	2	
	b. Rasio Diklat Pegawai	$\frac{\text{Jml Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	2	

C. RINCIAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA ASPEK ADMINISTRASI

No	Uraian	Batasan Nilai	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Tahunan Jangka waktu penerimaan laporan audit diterima Pemegang Saham/Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Sampai dengan akhir bulan keempat tahun buku sejak tahun buku- perhitungan tahunan ditutup Sampai dengan akhir bulan kelima tahun buku sejak tahun buku- perhitungan tahunan ditutup Lebih dari akhir bukan kelima sejak perhitungan tahunan ditutup	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>
2	RKAP Jangka waktu surat pengesahan RKAP diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">- Dua bulan atau lebih cepat- Lebih dari dua bulan	<p>5</p> <p>0</p>



Salinan sesuai dengan aslinya
dan SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR